



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 224.K/HK.02/MEM.S/2021

TENTANG

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan untuk memperlancar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan kembali terkait Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- b. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2043 K/08/MEM/2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 126.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Persetujuan atas Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Migas Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

- KESATU : Menetapkan Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut UKPBJ KESDM.
- KEDUA : Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala UKPBJ KESDM.
- KETIGA : Kepala UKPBJ KESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran secara berjenjang melalui Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Umum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Dalam hal jabatan Kepala Bagian Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA belum terisi atau lowong, maka Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Kepala UKPBJ KESDM.
- KELIMA : UKPBJ KESDM memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk lingkup Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Badan Pengelola Migas Aceh.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ KESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, UKPBJ KESDM memiliki fungsi:
- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;

- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Rincian dan mekanisme pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KEDELAPAN : Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ KESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, Kepala UKPBJ KESDM:

- a. berkoordinasi langsung dengan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. membentuk dan/atau membubarkan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dan menetapkan/ menempatkan/memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan;
- c. menugaskan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ KESDM;
- d. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. menunjuk tenaga ahli dalam hal diperlukan; dan

- f. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ KESDM secara tertulis kepada Menteri secara berjenjang melalui Kepala Biro Umum dan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KESEMBILAN : Dalam pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan personel yang melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- b. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan dukungan kepada UKPBJ KESDM berupa:
 - 1. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya; dan
 - 2. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

KESEPULUH : Pembiayaan seluruh penyelenggaraan kegiatan UKPBJ KESDM dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Pengadaan barang/jasa pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan tetap diakui dan proses selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

KETIGA BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2043 K/08/MEM/2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF


Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
6. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
7. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh
8. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KAPALA BIRO HUKUM.



M. IDRIS F. SIHITE